



PUTUSAN

Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Idris Efendi Alias Fendi Bin Badri |
| 2. Tempat lahir | : Surya Mataram |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/11 November 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Surya Mataram Rt/Rw: 13/05 Kec. Marga
Tiga Kab. Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Idris Efendi Alias Fendi Bin Badri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS EFENDI alias FENDI Bin BADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIS EFENDI alias FENDI Bin BADRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan sarung dari kayu
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau merk garpu bergagang kayu sarung kulit

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dof Tahun 2018 Nomor Polisi BE : 2461 ABE Nomor Rangka : MH1KF4114JK026798 Nomor Mesin : KF41E1027672

dikembalikan kepada Saksi Korban HARLINTAR SAPUTRA Bin MUKMAR

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PERTAMA

B. ----- Bahwa ia Terdakwa IDRIS EFENDI alias FENDI Bin BADRI, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **tanpa hak** memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, **menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan, mengangkut, menyembunyikan,** atau mengeluarkan dari Indonesia **sesuatu senjata** pemukul, **senjata penikam, atau senjata penusuk.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Surya Mataram RT.13 RW.05 Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan sarung dari kayu dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau merk garpu bergagang kayu dan sarung dari kulit menuju ke Kota Bandar Lampung dengan maksud untuk mengambil barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya;

Bahwa setelah Terdakwa sampai di Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa menginap di Urban Fiew di daerah Pahoman Kota Bandar Lampung namun sejak hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa dengan pacar Terdakwa yang mempunyai rumah di Bandar Lampung menginap bersama;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 ketika Terdakwa masih berada di penginapan tersebut kehabisan uang sehingga kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya dengan cara Terdakwa berpura-pura menjadi penumpang ojek online yang mau mengojek secara offline selanjutnya Terdakwa akan meminta ojek mengantarkan Terdakwa ke tempat sepi kemudian Terdakwa akan menodongan senjata tajamnya pada ojek tersebut lalu mengambil sepeda motor milik ojek tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa di Market

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Place pada Aplikasi Facebook dengan harga kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa Terdakwa yakin akan berhasil karena sebelumnya Terdakwa pernah berhasil mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya lalu menjual sepeda motor tersebut dengan harga kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 wib Terdakwa menyiapkan 2 (dua) buah senjata tajam tersebut dengan cara menyelipkan di belakang celana Terdakwa

Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari penginapan menuju ke bawah flyover Pahoman Kota Bandar Lampung untuk mencari ojek;

Bahwa lalu Terdakwa melihat ada seorang laki-laki mengenakan jaket bertuliskan MAXIM sehingga kemudian Terdakwa menghampiri ojek tersebut lalu Terdakwa meminta diantar ke depan Rumah Dinas Walikota di Jalan Gatot Subroto Bandar Lampung, dengan alasan Terdakwa mau kerumah teman Terdakwa;

Bahwa kemudian disepakati jika ongkosnya kurang lebih Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Korban dengan berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dof Tahun 2018 Nomor Polisi BE : 2461 ABE Nomor Rangka : MH1KF4114JK026798 Nomor Mesin : KF41E1027672 menuju ke lokasi;

Bahwa setelah sampai di tempat tujuan lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Korban menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa berpura pura masuk ke sebuah bangunan kosong, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saksi Korban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa minta diantar ke arah Kedamaian dengan alasan mau menemui rekan Terdakwa lalu disepakati jika ongkos ojeknya menjadi kurang lebih Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah sampai di daerah Kedamaian kemudian Terdakwa meminta berhenti di sebuah kos kosan warna abu abu yang penghuninya tidak ada yang Terdakwa kenal, lalu Terdakwa masuk kedalam halaman Kosan tersebut dan mondar mandir, sambil berfikir bagaimana caranya mengambil sepeda motor dari pengemudi Ojek Offline tersebut;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kosan tersebut kembali menghampiri Saksi Korban lalu Terdakwa meminta supaya Saksi Korban mengantar Terdakwa ke arah Jalan Gatot Subroto;

Bahwa ketika dalam perjalanan Terdakwa meminta supaya Saksi Korban kembali mengantarkan Terdakwa ke kosan warna abu-abu;

Bahwa selanjutnya di depan kosan tersebut Terdakwa berpura pura menelpon seseorang;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminta supaya Saksi Korban mengantarkan Terdakwa ke arah Pantai Puri Gading dengan alasan jika teman-teman Terdakwa sudah menunggu di pantai Puri Gading dengan kesepakatan harga ojek kurang lebih Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya disepakati jika total ongkos ojek yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kurang lebih Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang akan dibayarkan jika Terdakwa telah sampai di pantai Puri Gading dan bertemu dengan teman Terdakwa;

Bahwa lalu Terdakwa dengan Saksi Korban menuju ke arah pantai Puri Gading Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;

Bahwa ketika Terdakwa dengan Saksi Korban tiba di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung ternyata daerah tersebut sepi sehingga kemudian Terdakwa meminta supaya Saksi Korban menghentikan laju kendaraan dengan alasan jika rekan Terdakwa akan menjemput Terdakwa didaerah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil;

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Korban turun dari sepeda motor lalu Saksi Korban bermain handphone sambil duduk menyandar di sebuah pohon;

Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian setelah Terdakwa merasa jika situasi sekitar sepi lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau merk garpu dari pinggang Terdakwa sedangkan sarung pisau tetap berada di pinggang Terdakwa lalu pisau tersebut oleh Terdakwa diacungkan kepada Saksi Korban sambil Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "serahin kunci motor lu, atau gua tujuh lu" namun Saksi Korban tidak mau juga menyerahkan kunci sepeda motornya hingga kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa mengancam Saksi Korban namun Saksi Korban tidak juga menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa bahkan Saksi Korban menjauhi Terdakwa sambil berkata "jangan-jangan";

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Saksi Korban menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Fajero warna putih sehingga kemudian Saksi Korban berlari ke arah mobil tersebut sambil berteriak “tolong ada yang begal saya”;

Bahwa karena mobil Fajero tersebut semakin mendekat sehingga Terdakwa yang ketakutan lalu melarikan diri dengan cara berlari ke arah jalan setapak selanjutnya Terdakwa masuk ke perkampungan;

Bahwa di perkampungan tersebut Terdakwa mendengar azan duhur lalu Terdakwa masuk ke dalam Masjid dan berpura-pura ikut sholat duhur;

Bahwa setelah jamaah selesai sholat duhur lalu Terdakwa menebeng salah seorang jamaah ke daerah Gudang Garam di Teluk Betung dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa karena tujuan jamaah tersebut berbeda dengan Terdakwa lalu Terdakwa turun di perempatan kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah Taman Dwipangga;

Bahwa ketika Terdakwa sampai di depan dealer Honda di daerah Gudang Garam tersebut Terdakwa diberhentikan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang ternyata salah satunya adalah Saksi Korban yang masih mengenali wajah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya salah satu dari laki-laki tersebut turun dari sepeda motor langsung memegang tangan Terdakwa lalu Terdakwa berpura-pura tidak mengenali Saksi Korban dan bertanya “ada apa bang?” selanjutnya badan Terdakwa diperiksa sehingga kemudian diketemukan 2 (dua) buah senjata tajam dari balik baju Terdakwa yang salah satunya dikenali oleh Saksi Korban sebagai senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban;

Bahwa lalu Terdakwa mengaku jika benar Terdakwa yang telah menodong Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam;

Bahwa kemudian datang satpam, warga masyarakat dan polisi selanjutnya Terdakwa diborgol lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan sarung dari kayu dengan 1 (satu) buah senjata

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis pisau merk garpu bergagang kayu dan sarung dari kulit yang diselipkan dipinggang Terdakwa tersebut adalah untuk menakuti Saksi Korban supaya Terdakwa bisa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

C. Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan 1

(satu) buah senjata tajam jenis pisau merk garpu bergagang kayu dan sarung dari kulit tidak dipergunakan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib dan tanpa seizin pihak yang berwenang;

D. **Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa terancam jiwanya;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

E. Bahwa ia Terdakwa IDRIS EFENDI alias FENDI Bin BADRI, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dof Tahun 2018 Nomor Polisi BE : 2461 ABE Nomor Rangka : MH1KF4114JK026798 Nomor Mesin : KF41E1027672, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban HARLINTAR SAPUTRA Bin MUKMAR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa berangkat dari

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Dusun Surya Mataram RT.13 RW.05 Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan sarung dari kayu dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau merk garpu bergagang kayu dan sarung dari kulit menuju ke Kota Bandar Lampung dengan maksud untuk mengambil barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa menginap di Urban Fiew di daerah Pahoman Kota Bandar Lampung namun sejak hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa dengan pacar Terdakwa yang mempunyai rumah di Bandar Lampung menginap bersama;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 ketika Terdakwa masih berada di penginapan tersebut kehabisan uang sehingga kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya dengan cara Terdakwa berpura-pura menjadi penumpang ojek online yang mau mengojek secara offline selanjutnya Terdakwa akan meminta ojek mengantarkan Terdakwa ke tempat sepi kemudian Terdakwa akan menodongan senjata tajamnya pada ojek tersebut lalu mengambil sepeda motor milik ojek tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa di Market Place pada Aplikasi Facebook dengan harga kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa yakin akan berhasil karena sebelumnya Terdakwa pernah berhasil mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya lalu menjual sepeda motor tersebut dengan harga kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 wib Terdakwa menyiapkan 2 (dua) buah senjata tajam tersebut dengan cara menyelipkan di belakang celana Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari penginapan menuju ke bawah flyover Pahoman Kota Bandar Lampung untuk mencari ojek;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa melihat ada seorang laki-laki mengenakan jaket bertuliskan MAXIM sehingga kemudian Terdakwa menghampiri ojek tersebut lalu Terdakwa meminta diantar ke depan Rumah Dinas Walikota di Jalan Gatot Subroto Bandar Lampung, dengan alasan Terdakwa mau kerumah teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian disepakati jika ongkosnya kurang lebih Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Korban dengan berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dof Tahun 2018 Nomor Polisi BE : 2461 ABE Nomor Rangka : MH1KF4114JK026798 Nomor Mesin : KF41E1027672 menuju ke lokasi;
- Bahwa setelah sampai di tempat tujuan lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Korban menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa berpura pura masuk ke sebuah bangunan kosong, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa minta diantar ke arah Kedamaian dengan alasan mau menemui rekan Terdakwa lalu disepakati jika ongkos ojeknya menjadi kurang lebih Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah sampai di daerah Kedamaian kemudian Terdakwa meminta berhenti di sebuah kos kosan warna abu abu yang penghuninya tidak ada yang Terdakwa kenal, lalu Terdakwa masuk kedalam halaman Kosan tersebut dan mondar mandir, sambil berfikir bagaimana caranya mengambil sepeda motor dari pengemudi Ojek Offline tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kosan tersebut kembali menghampiri Saksi Korban lalu Terdakwa meminta supaya Saksi Korban mengantarkan Terdakwa ke arah Jalan Gatot Subroto;
- Bahwa ketika dalam perjalanan Terdakwa meminta supaya Saksi Korban kembali mengantarkan Terdakwa ke kosan warna abu-abu;
- Bahwa selanjutnya di depan kosan tersebut Terdakwa berpura pura menelpon seseorang;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminta supaya Saksi Korban mengantarkan Terdakwa ke arah Pantai Puri Gading dengan alasan jika teman-teman Terdakwa sudah menunggu di pantai Puri

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading dengan kesepakatan harga ojek kurang lebih Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya disepakati jika total ongkos ojek yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kurang lebih Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang akan dibayarkan jika Terdakwa telah sampai di pantai Puri Gading dan bertemu dengan teman Terdakwa;

- Bahwa lalu Terdakwa dengan Saksi Korban menuju ke arah pantai Puri Gading Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;

- Bahwa ketika Terdakwa dengan Saksi Korban tiba di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung ternyata daerah tersebut sepi sehingga kemudian Terdakwa meminta supaya Saksi Korban menghentikan laju kendaraan dengan alasan jika rekan Terdakwa akan menjemput Terdakwa didaerah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Korban turun dari sepeda motor lalu Saksi Korban bermain handphone sambil duduk menyandar di sebuah pohon;

- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian setelah Terdakwa merasa jika situasi sekitar sepi lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau merk garpu dari pinggang Terdakwa sedangkan sarung pisau tetap berada di pinggang Terdakwa lalu pisau tersebut oleh Terdakwa diacungkan kepada Saksi Korban sambil Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "serahin kunci motor lu, atau gua tujuh lu" namun Saksi Korban tidak mau juga menyerahkan kunci sepeda motornya hingga kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa mengancam Saksi Korban namun Saksi Korban tidak juga menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa bahkan Saksi Korban menjauhi Terdakwa sambil berkata "jangan-jangan";

- Bahwa sebelum Saksi Korban menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Fajero warna putih sehingga kemudian Saksi Korban berlari ke arah mobil tersebut sambil berteriak "tolong ada yang begal saya";

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban belum bergeser dari tempatnya semula;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mobil Fajero tersebut semakin mendekat sehingga Terdakwa yang ketakutan lalu melarikan diri dengan cara berlari ke arah jalan setapak selanjutnya Terdakwa masuk ke perkampungan;
- Bahwa di perkampungan tersebut Terdakwa mendengar azan duhur lalu Terdakwa masuk ke dalam Masjid dan berpura-pura ikut sholat duhur;
- Bahwa setelah jamaah selesai sholat duhur lalu Terdakwa menebeng salah seorang jamaah ke daerah Gudang Garam di Teluk Betung dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa karena tujuan jamaah tersebut berbeda dengan Terdakwa lalu Terdakwa turun di perempatan kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah Taman Dwipangga;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di depan dealer Honda di daerah Gudang Garam tersebut Terdakwa diberhentikan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang ternyata salah satunya adalah Saksi Korban yang masih mengenali wajah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya salah satu dari laki-laki tersebut turun dari sepeda motor langsung memegang tangan Terdakwa lalu Terdakwa berpura-pura tidak mengenali Saksi Korban dan bertanya “ada apa bang?” selanjutnya badan Terdakwa diperiksa sehingga kemudian ditemukan 2 (dua) buah senjata tajam dari balik baju Terdakwa yang salah satunya dikenali oleh Saksi Korban sebagai senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban;
- Bahwa lalu Terdakwa mengaku jika benar Terdakwa yang telah menodong Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kemudian datang satpam, warga masyarakat dan polisi selanjutnya Terdakwa diborgol lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan sarung dari kayu dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau merk garpu bergagang kayu dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarung dari kulit yang diselipkan dipinggang Terdakwa tersebut adalah untuk menakuti Saksi Korban supaya Terdakwa bisa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau merk garpu bergagang kayu dan sarung dari kulit tidak dipergunakan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib dan tanpa seizin pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Korban karena ketahuan oleh orang lain yaitu ada sebuah mobil Pajero yang melintas pada saat Terdakwa sedang menodongan pisau kepada Saksi Korban sehingga mengakibatkan Terdakwa melarikan diri;
- **Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa terancam jiwanya dan** mengalami kerugian kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban HARLINTAR SAPUTRA Bin MUKHAR;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib ketika Saksi Korban sedang ngojek dengan mengenakan jaket bertuliskan MAXIM disetop oleh Terdakwa meminta diantar ke sebrang Rumah Dinas Walikota di Jalan Gatot Subroto Bandar Lampung, dengan alasan Terdakwa mau kerumah teman Terdakwa;
- Bahwa benar disepakati jika ongkosnya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Korban dengan berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dof Tahun 2018 Nomor Polisi BE : 2461 ABE Nomor Rangka : MH1KF4114JK026798 Nomor Mesin : KF41E1027672 menuju ke lokasi;
- Bahwa benar setelah sampai di tempat tujuan lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Korban menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa berpura pura masuk ke sebuah bangunan kosong, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban minta diantar ke arah Kedamaian dengan alasan mau menemui rekan Terdakwa lalu disepakati jika ongkosnya ditambah menjadi kurang lebih Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah sampai di daerah Kedamaian kemudian Terdakwa meminta berhenti di sebuah kos kosan warna abu abu dan berpura pura menelpon seseorang;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta diantar ke arah Pantai Puri Gading dengan kesepakatan harga ojek kurang lebih Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya disepakati jika total ongkos ojek yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kurang lebih Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang akan dibayarkan jika Terdakwa telah sampai di pantai Puri Gading;

- Bahwa benar sekira 10 (sepuluh) menit kemudian ketika situasi sekitar sepi lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau merk garpu dari pinggang Terdakwa sedangkan sarung pisau tetap berada di pinggang Terdakwa lalu pisau tersebut oleh Terdakwa diacungkan kepada Saksi Korban sambil Terdakwa berkata kepada Saksi Korban **"serahkan motor dan kunci motor kalau tidak saya tujah/bunuh kamu"** sambil Terdakwa mengacungkan senjata tajam ke arah Saksi Korban;

- Bahwa benar lalu Saksi Korban melihat ada 1 (satu) unit mobil Fajero warna putih sehingga kemudian Saksi Korban meminta tolong kepada pengemudi mobil tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa yang ketakutan lalu melarikan diri dengan cara berlari ke arah jalan setapak selanjutnya Terdakwa masuk ke perkampungan;

- Bahwa benar lalu Saksi Korban menghubungi Saksi PANDU dengan YUDI Bin M. ROSYID untuk memberitahukan kejadian yang menimpa Saksi Korban;

- Bahwa benar mulanya Terdakwa tidak mengakui jika Terdakwa yang telah berusaha membegal Saksi Korban sampai dengan Saksi PANDU dan YUDI menemukan 2 (dua) buah senjata tajam dipinggang Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi PANDU ABIYU Bin EKO TRIYANTO:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 11.00 wib Saksi PANDU dengan YUDI melihat jika di grup online Aplikasi Watshap ada pesan suara dari Saksi Korban “tolong, tolong, bang, bang, saya mau ditujuh, dibegal bang”;

- Bahwa benar lalu Saksi Korban mengirim pesan wathsap ke Saksi PANDU dengan YUDI Bin M. ROSYID yang meminta datang ke fly over Pahoman;

- Bahwa benar ketika sampai di dekat Taman Dwipangga tersebut Saksi Korban melihat keberadaan Terdakwa sehingga kemudian Saksi Korban dengan Saksi PANDU dan YUDI menghampiri Terdakwa;

- Bahwa mulanya Terdakwa tidak mengakui jika telah berusaha membegal Saksi Korban sampai ditemukan 2 (dua) buah senjata tajam dipinggang Terdakwa;

- Bahwa benar lalu Terdakwa mengakui perbuatannya jika Terdakwa yang sebelumnya telah menodong Saksi Korban dengan senjata tajam;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dof Tahun 2018 Nomor Polisi BE : 2461 ABE Nomor Rangka : MH1KF4114JK026798 Nomor Mesin : KF41E1027672 adalah sepeda motor milik Saksi Korban yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum pada sekira Tahun 2022 selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena melakukan Pencurian;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Surya Mataram RT.13 RW.05 Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan sarung dari kayu dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau merk garpu bergagang kayu dan sarung dari kulit menuju ke Kota Bandar Lampung dengan maksud untuk mengambil barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa menginap di Urban Fiew di daerah Pahoman Kota Bandar Lampung namun sejak hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa dengan pacar Terdakwa yang mempunyai rumah di Bandar Lampung menginap bersama;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa kehabisan uang sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan cara berpura-pura menjadi penumpang ojek online kemudian Terdakwa akan menodongan senjata tajamnya pada ojek tersebut lalu mengambil sepeda motor dan akan dijual oleh Terdakwa di Market Place pada Aplikasi Facebook dengan harga kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 11.00 wib Terdakwa menyiapkan 2 (dua) buah senjata tajam tersebut dengan cara menyelipkan di belakang celana Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar dari penginapan menuju ke bawah flyover Pahoman Kota Bandar Lampung untuk mencari ojek;
- Bahwa benar lalu Terdakwa melihat ada seorang laki-laki mengenakan jaket bertuliskan MAXIM sehingga kemudian Terdakwa menghampiri ojek tersebut lalu Terdakwa meminta diantar ke sebrang Rumah Dinas

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota di Jalan Gatot Subroto Bandar Lampung, dengan alasan Terdakwa mau kerumah teman Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian disepakati jika ongkosnya kurang lebih Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Korban dengan berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dof Tahun 2018 Nomor Polisi BE : 2461 ABE Nomor Rangka : MH1KF4114JK026798 Nomor Mesin : KF41E1027672 menuju ke lokasi;

- Bahwa benar setelah sampai di tempat tujuan lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Korban menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa berpura pura masuk ke sebuah bangunan kosong, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saksi Korban;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa minta diantar ke arah Kedamaian dengan alasan mau menemui rekan Terdakwa lalu disepakati jika ongkosnya ditambah menjadi kurang lebih Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah sampai di daerah Kedamaian kemudian Terdakwa meminta berhenti di sebuah kos kosan warna abu abu yang penghuninya tidak ada yang Terdakwa kenal, lalu Terdakwa masuk kedalam halaman Kosan tersebut dan mondar mandir, sambil berfikir bagaimana caranya mengambil sepeda motor dari pengemudi Ojek Offline tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar dari kosan tersebut kembali menghampiri Saksi Korban lalu Terdakwa meminta Saksi Korban mengantar Terdakwa ke arah Jalan Gatot Subroto;

- Bahwa benar ketika dalam perjalanan Terdakwa meminta supaya Saksi Korban kembali mengantarkan Terdakwa ke kosan warna abu-abu;

- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa meminta supaya Saksi Korban mengantarkan Terdakwa ke arah Pantai Puri Gading dengan alasan jika teman-teman Terdakwa sudah menunggu di pantai Puri Gading dengan kesepakatan harga ojek kurang lebih Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya disepakati jika total ongkos ojek yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kurang lebih Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang akan dibayarkan jika Terdakwa telah sampai di pantai Puri Gading;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu Terdakwa dengan Saksi Korban menuju ke arah pantai Puri Gading Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar ketika Terdakwa dengan Saksi Korban tiba di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung ternyata daerah tersebut sepi sehingga kemudian Terdakwa meminta supaya Saksi Korban menghentikan laju kendaraan dengan alasan jika rekan Terdakwa akan menjemput Terdakwa di daerah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa benar sekira 10 (sepuluh) menit kemudian setelah Terdakwa merasa jika situasi sekitar sepi lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau merk garpu dari pinggang Terdakwa sedangkan sarung pisau tetap berada di pinggang Terdakwa lalu pisau tersebut oleh Terdakwa diacungkan kepada Saksi Korban sambil Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “serahin kunci motor lu, atau gua tujuh lu” namun Saksi Korban tidak mau juga menyerahkan kunci sepeda motornya hingga kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa mengancam Saksi Korban namun Saksi Korban tidak juga menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa bahkan Saksi Korban menjauhi Terdakwa sambil berkata “jangan-jangan”;
- Bahwa benar sebelum Saksi Korban menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Fajero sehingga Terdakwa yang ketakutan lalu melarikan diri dengan cara berlari ke arah jalan setapak selanjutnya Terdakwa masuk ke perkampungan lalu Terdakwa masuk ke dalam Masjid dan berpura-pura ikut sholat duhur;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan sarung dari kayu dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau merk garpu bergagang kayu dan sarung dari kulit yang diselipkan dipinggang Terdakwa tersebut adalah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menakuti Saksi Korban supaya Terdakwa bisa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

- Bahwa benar Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau merk garpu bergagang kayu dan sarung dari kulit tidak dipergunakan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib dan tanpa seizin pihak yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan sarung dari kayu yang dibawa Terdakwa dari Lampung Timur dan diselipkan di pinggang Terdakwa pada saat Terdakwa menodong Saksi Korban namun senjata tajam tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau merk garpu bergagang kayu dan sarung dari kulit adalah senjata yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban supaya mau menyerahkan kunci sepeda motornya;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dof Tahun 2018 Nomor Polisi BE : 2461 ABE Nomor Rangka : MH1KF4114JK026798 Nomor Mesin : KF41E1027672 adalah sepeda motor milik Saksi Korban yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan sarung dari kayu
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau merk garpu bergagang kayu sarung kulit
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dof Tahun 2018 Nomor Polisi BE : 2461 ABE Nomor Rangka : MH1KF4114JK026798 Nomor Mesin : KF41E1027672



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Surya Mataram RT.13 RW.05 Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan sarung dari kayu dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau merk garpu bergagang kayu dan sarung dari kulit menuju ke Kota Bandar Lampung dengan maksud untuk mengambil barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura menjadi penumpang ojek online yang mau mengojek secara offline selanjutnya Terdakwa akan meminta ojek mengantarkan Terdakwa ke tempat sepi kemudian Terdakwa akan menodongkan senjata tajamnya pada ojek tersebut lalu mengambil sepeda motor milik ojek tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa di Market Place pada Aplikasi Facebook dengan harga kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa yakin akan berhasil karena sebelumnya Terdakwa pernah berhasil mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya lalu menjual sepeda motor tersebut dengan harga kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa lalu Terdakwa melihat ada seorang laki-laki mengenakan jaket bertuliskan MAXIM yang kemudian diketahui bernama HARLINTAR SAPUTRA Bin MUKMAR sehingga kemudian Terdakwa menghampiri ojek tersebut lalu Terdakwa meminta diantar ke sebrang Rumah Dinas Walikota di Jalan Gatot Subroto Bandar Lampung, dengan alasan Terdakwa mau kerumah teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "serahin kunci motor lu, atau gua tujuh lu" namun Saksi Korban tidak mau juga menyerahkan kunci sepeda motornya hingga kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa mengancam Saksi Korban namun Saksi Korban tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa bahkan Saksi Korban menjauhi Terdakwa sambil berkata “jangan-jangan”;

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Korban karena ketahuan oleh orang lain yaitu ada sebuah mobil Pajero yang melintas pada saat Terdakwa sedang menodongkan pisau kepada Saksi Korban sehingga mengakibatkan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dof Tahun 2018 Nomor Polisi BE : 2461 ABE Nomor Rangka : MH1KF4114JK026798 Nomor Mesin : KF41E1027672 adalah sepeda motor milik Saksi Korban yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad.1. Barang siapa;

Bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) dimana diawal persidangan Terdakwa IDRIS EFENDI alias FENDI Bin BADRI, telah diperiksa dan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf, Terdakwa IDRIS EFENDI alias FENDI Bin BADRI, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari sesuatu tempat ketempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus berpindah juga penguasaan nyata dari barang tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum baik berupa keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Korban HARLINTAR SAPUTRA Bin MUKMAR dan Saksi PANDU ABIYU Bin EKO TRIYANTO, surat serta barang bukti yang telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dalam persidangan serta yang diterangkan sendiri oleh terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum jika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib dengan menggunakan ancaman kekerasan mencoba mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dof Tahun 2018 Nomor Polisi BE : 2461 ABE Nomor Rangka : MH1KF4114JK026798 Nomor Mesin : KF41E1027672 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban HARLINTAR SAPUTRA Bin MUKMAR, yang dilakukan Terdakwa dengan cara berpura pura menjadi penumpang ojek online yang meminta ojek mengantarkan Terdakwa ke tempat sepi kemudian Terdakwa akan menodongkan senjata tajamnya pada ojek tersebut lalu mengambil sepeda motor milik ojek tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa di Market Place pada Aplikasi Facebook dengan harga kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu



uang hasil penjualan sepeda motor akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa Terdakwa yakin akan berhasil karena sebelumnya Terdakwa pernah berhasil mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya lalu menjual sepeda motor tersebut dengan harga kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian setelah Terdakwa merasa jika situasi sekitar sepi lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau merk garpu dari pinggang Terdakwa sedangkan sarung pisau tetap berada di pinggang Terdakwa lalu pisau tersebut oleh Terdakwa diacungkan kepada Saksi Korban sambil Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “serahin kunci motor lu, atau gua tujuh lu” namun Saksi Korban tidak mau juga menyerahkan kunci sepeda motornya hingga kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa mengancam Saksi Korban namun Saksi Korban tidak juga menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa bahkan Saksi Korban menjauhi Terdakwa sambil berkata “jangan-jangan”;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan sarung dari kayu dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau merk garpu bergagang kayu dan sarung dari kulit yang diselipkan dipinggang Terdakwa tersebut adalah untuk menakuti Saksi Korban supaya Terdakwa bisa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Bahwa keadaan yang memberatkan disini adalah pencurian itu didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum serta barang bukti yang telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi yaitu Saksi Korban HARLINTAR SAPUTRA Bin MUKMAR dan Saksi PANDU ABIYYU Bin EKO TRIYANTO maupun terdakwa dalam persidangan serta yang diterangkan sendiri oleh terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib dengan menggunakan ancaman kekerasan, mencoba mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dof Tahun 2018 Nomor Polisi BE : 2461 ABE Nomor Rangka : MH1KF4114JK026798 Nomor Mesin : KF41E1027672 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban HARLINTAR SAPUTRA Bin MUKMAR;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Bahwa Terdakwa yakin akan berhasil karena sebelumnya Terdakwa pernah berhasil mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya lalu menjual sepeda motor tersebut dengan harga kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Korban karena ketahuan oleh orang lain yaitu ada sebuah mobil Pajero yang melintas pada saat Terdakwa sedang menodongkan pisau kepada Saksi Korban sehingga mengakibatkan Terdakwa melarikan diri sebelum Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan sarung dari kayu
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau merk garpu bergagang kayu sarung kulit

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dof Tahun 2018 Nomor Polisi BE : 2461 ABE Nomor Rangka : MH1KF4114JK026798 Nomor Mesin : KF41E1027672;

dikembalikan kepada Saksi Korban HARLINTAR SAPUTRA Bin MUKMAR

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban HARLINTAR SAPUTRA mengalami kerugian Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Tidak ada perdamaian
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS EFENDI alias FENDI Bin BADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIS EFENDI alias FENDI Bin BADRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan sarung dari kayu
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau merk garpu bergagang kayu sarung kulitDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dof Tahun 2018 Nomor Polisi BE : 2461 ABE Nomor Rangka : MH1KF4114JK026798 Nomor Mesin : KF41E1027672;Dikembalikan kepada Saksi Korban Harlinter Saputra Bin Mukmar;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wini Noviarini, S.H., M.H., Yusnawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohailawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Erni Pujiati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto
Yusnawati, S.H.

Panitera Pengganti,

dto
Rohailawati, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26